



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	KON SIAU FONG Alias APUNG Anak CONG SUI CHIN;
Tempat Lahir	Singkawang;
Umur /Tanggal Lahir	39 Tahun / 21 Mei 1981;
Jenis kelamin	Perempuan;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Dusun Cengal Rt.004 Rw.002 Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten
Agama	Sambas;
Pekerjaan	Budha; Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa KON SIAU FONG Alias APUNG Anak CONG SUI CHIN ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 5 Juni 2020;

Terdakwa KON SIAU FONG Alias APUNG Anak CONG SUI CHIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu Sdr. Aliton Contradus Antonius Ondeng, S.H., M.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Cempaka Putih, RT 007 RW 003 Nomor 26, Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 175/Pen. Pid/2020/PN Sbs tertanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KON SIAU FONG als. APUNG anak CONG SUI CHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa KON SIAU FONG als. APUNG anak CONG SUI CHIN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) helai celana pendek merk "ADIDAS" warna biru list merah;
- 1 (satu) bungkus rokok merk "LA" warna putih;
- 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) unit Hand Phone merk "ALDO" model F16 IMEI 1 : 358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah dengan nomor SIM Card 082156884256;
- 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" type VIVO 1807 IMEI 1 : 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan nomor SIM Card 083143956066;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MX-KING KB 6537 PI No. Rangka : MH3UG0750KK027004 No. Mesin : G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru;

Tetap dalam status penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RIO KUSNADI als. RIO Bin JUNAIDI, cs;

4. Menetapkan agar terdakwa KON SIAU FONG als. APUNG anak CONG SUI CHIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KON SIAU FONG als. APUNG anak CONG SUI CHIN, pada hari Selasa, tanggal Dua (02), bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs



lain dalam bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di tepi jalan Dusun Cengal Rt. 003 Rw. 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal Dua (02), bulan Mei (05), tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 15.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah, saudara SOL'AM menghubungi terdakwa via hand phone dengan berkata-kata dalam bahasa daerah Sambas "Si Jon Nyari Kau, dia nunggu di rumah Embun, Dia mo beli bahan", tidak beberapa lama kemudian terdakwa pergi ke rumah saudara EMBUN dan ternyata saudara JON tidak ada disana, terdakwa kemudian menghubungi atau menelpon saudara SOL'AM dengan berkata-kata dalam bahasa daerah Sambas "Bang De di mana, sean dia JON e" dan dijawab oleh saudara SOL'AM dengan berkata-kata dalam bahasa daerah Sambas "Tunggu lok", karena tidak ada juga ada informasi lagi dari saudara SOL'AM, terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 20.00 WIB saudara SOL'AM menghubungi terdakwa lagi melalui hand phone dan terjadilah percakapan diantara keduanya dalam bahasa daerah Sambas:

Saudara SOL'AM	: "Kau dimana PUNG"
Terdakwa	: "Aku dirumah Mak ku"
Saudara SOL'AM	: "Si JON nyari kau, kasihan dengan si JON belum dapat barang"
Terdakwa	: "Saya nda ada duit bang"
Saudara SOL'AM	: "Tunggu lok si JON ngantarka duitnye"

dan tidak beberapa lama kemudian saudara JON datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- kepada terdakwa sambil berkata-kata "Nitip beli seratus" dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata-kata "Tunggu bentar, aku carikan dulu", karena khawatir terdakwa lama, saudara JON berangkat dari rumah terdakwa sambil berkata-kata "nanti aku tunggu di kuburan depan SD", karena saudara JON sudah pergi, terdakwa kemudian berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya menuju rumah saudara AMSAR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan pada saat terdakwa dirumah saudara AMSAR, saudara AMSAR menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000.- sambil berkata-kata “Kau pergi ambek lah, aku titip tujuh ratus” dan sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa pergi kerumah saudara DARWIN als. WIN Bin BAHTIAR (dalam Berkas Perkara terpisah) dengan tujuan menemui saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR dan saudara RIO KUSNADI als. RIO Bin JUNAIDI (dalam Berkas Perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Lestari Rt. 04 Rw. 02 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan pada saat bertemu dengan saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR dan saudara RIO KUSNADI als. RIO Bin JUNAIDI, sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.- kepada saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR, terjadi percakapan diantara mereka dalam bahasa daerah Sambas:

Terdakwa : “Kak aku mo beli setengah”

Saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR : “Aku dak ada paket setengah, paket kecil jak ade”

Terdakwa : “Dak apa, yang penting sampai setengah”

dan tidak beberapa lama kemudian masing-masing saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing senilai Rp. 250.000.- dan saudara RIO KUSNADI als. RIO Bin JUNAIDI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 200.000.- dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 100.000.- kepada terdakwa, setelah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing senilai Rp. 250.000.- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 200.000.- dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 100.000.- berada dalam penguasaannya, terdakwa meminta kantong plastic klip kepada saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR dan semua narkoba jenis shabu tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) kantong plastic klip transparan, tidak beberapa lama kemudian terdakwa pergi ke kuburan depan SD yang terletak di Dusun Cengal Rt. 003 Rw. 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas sambil membawa narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 100.000.- dipegang menggunakan tangan kiri, sedangkan narkoba jenis shabu lainnya (senilai Rp. 700.000.-)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan disaku celana sebelah kiri dan ketika tiba di kuburan depan SD tersebut, terdakwa melihat saudara JON bersama dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, terdakwa lalu menghampiri mereka kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saudara JON dan oleh saudara JON, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian di berikan kepada temannya, setelah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada dalam penguasaan temannya saudara JON, temannya saudara JON langsung merangkul terdakwa sambil berkata-kata “Jangan bergerak, POLISI” dan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok merk “LA” warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah Bong (alat isap shabu);
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk “YAMAHA” type MX-KING KB 6537 PI No.Rangka : MH3UG0750KK027004 No. Mesin : G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru;
4. 1 (satu) unit hand phone merk “ALDO” model F16 IMEI 1 : 358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah dengan nomor SIM Card 082156884256;
5. 1 (satu) unit hand phone merk “VIVO” type VIVO 1807 IMEI 1 : 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan nomor SIM Card 083143956066;

dan dari pengakuannya, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I menguasai tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, hubungannya dengan pekerjaannya maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0502.K tanggal 05 Juni 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 41/10857/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020), berat netto 0,31 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0502.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong plastik klip transparan
Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin
(termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa KON SIAU FONG als. APUNG anak CONG SUI
CHIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KON SIAU FONG als. APUNG anak CONG SUI
CHIN, pada hari Selasa, tanggal Dua (02), bulan Juni (06) tahun Dua Ribu
Dua Puluh (2020), sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu
lain dalam bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di
tepi jalan Dusun Cengal Rt. 003 Rw. 002 Desa Sempalai Sebedang
Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya,
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal Dua (02), bulan Mei (05), tahun
Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 15.00 WIB, ketika terdakwa
sedang berada dirumah, saudara SOL'AM menghubungi terdakwa via
hand phone dengan berkata-kata dalam bahasa daerah Sambas "Si
Jon Nyari Kau, dia nunggu di rumah Embun Dia mo beli bahan", tidak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kemudian terdakwa pergi ke rumah saudara EMBUN dan ternyata saudara JON tidak ada disana, terdakwa kemudian menghubungi atau menelpon saudara SOL'AM dengan berkata-kata dalam bahasa daerah Sambas "Bang De di mana, sean dia JON e" dan dijawab oleh saudara SOL'AM dengan berkata-kata "Tunggu lok", karena tidak ada juga ada informasi lagi dari saudara SOL'AM, terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 20.00 WIB saudara SOL'AM menghubungi terdakwa lagi melalui hand phone dan terjadilah percakapan diantara keduanya dalam bahasa daerah Sambas:

Saudara SOL'AM : "Kau dimana PUNG"

Terdakwa : "Aku dirumah Mak ku"

Saudara SOL'AM : "Si JON nyari kau, kasihan dengan si JON
belum dapat barang"

Terdakwa : "Saya nda ada duit bang"

Saudara SOL'AM : "Tunggu lok si JON ngantarka duitnye"

dan tidak beberapa lama kemudian saudara JON datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- kepada terdakwa sambil berkata-kata "Nitip beli seratus" dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata-kata "Tunggu bentar, aku carikan dulu", karena kuatir terdakwa lama, saudara JON beranjak dari rumah terdakwa sambil berkata-kata "nanti aku tunggu di kuburan depan SD", karena saudara JON sudah pergi, terdakwa kemudian beranjak dari rumahnya menuju rumah saudara AMSAR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan pada saat terdakwa dirumah saudara AMSAR, saudara AMSAR menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000.- sambil berkata-kata "Kau pergi ambek lah, aku titip tujuh ratus" dan sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa pergi kerumah saudara DARWIN als. WIN Bin BAHTIAR (dalam Berkas Perkara terpisah) dengan tujuan menemui saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR dan saudara RIO KUSNADI als. RIO Bin JUNAIDI (dalam Berkas Perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Lestari Rt. 04 Rw. 02 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan pada saat bertemu dengan saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR dan saudara RIO KUSNADI als. RIO Bin JUNAIDI, sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.- kepada saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR, terjadi percakapan diantara mereka dalam bahasa daerah Sambas:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Terdakwa : "Kak aku mo beli setengah"

Saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR : "Aku dak ada paket setengah, paket kecil jak ade"

Terdakwa : "Dak apa, yang penting sampai setengah"

dan tidak beberapa lama kemudian masing-masing saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing senilai Rp. 250.000.- dan saudara RIO KUSNADI als. RIO Bin JUNAIDI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 200.000.- dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 100.000.- kepada terdakwa, setelah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing senilai Rp. 250.000.- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 200.000.- dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 100.000.- berada dalam penguasaannya, terdakwa meminta kantong plastic klip kepada saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR dan semua narkoba jenis shabu tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) kantong plastic klip transparan, tidak beberapa lama kemudian terdakwa pergi ke kuburan depan SD yang terletak di Dusun Cengal Rt. 003 Rw. 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas sambil membawa narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 100.000.- dipegang menggunakan tangan kiri, sedangkan narkoba jenis shabu lainnya (senilai Rp. 700.000.-) disimpan disaku celana sebelah kiri dan ketika tiba di kuburan depan SD tersebut, terdakwa melihat saudara JON bersama dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, terdakwa lalu menghampiri mereka kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saudara JON dan oleh saudara JON, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian di berikan kepada temannya, setelah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada dalam penguasaan temannya saudara JON, temannya saudara JON langsung merangkul terdakwa sambil berkata-kata "Jangan bergerak, POLISI" dan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok merk "LA" warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah Bong (alat isap shabu);



3. 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MX-KING
KB 6537 PI No.Rangka : MH3UG0750KK027004 No. Mesin :
G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru;

4. 1 (satu) unit hand phone merk "ALDO" model F16 IMEI 1 :
358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah
dengan nomor SIM Card 082156884256;

5. 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" type VIVO 1807 IMEI 1
: 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan
nomor SIM Card 083143956066;

dan dari pengakuannya, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I menguasai tidak ada ijin dari pihak
yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, hubungannya
dengan pekerjaannya maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas
Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0502.K
tanggal 05 Juni 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara
terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang
berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian
Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 41/10857/VI/2020
tanggal 04 Juni 2020), berat netto 0,31 gram dengan Hasil Pengujian
sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0502.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

III. Pemerian : Kristal Warna Putih

IV. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin
(termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KON SIAU FONG als. APUNG anak CONG SUI CHIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELIYAS EDDY SURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas yang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di tepi jalan Dusun Cengal Rt 003 Rw 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) karena terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) berawal dari informasi masyarakat, terdakwa sering mengedar narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, kemudian saksi Bersama TIM mendalami informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib melalui informan memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wib, informan atas perintah atau suruhan Tim pergi ke rumah kediaman terdakwa dengan terlebih dahulu diberi uang sebesar Rp. 100.000.- untuk dibelikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian informan tersebut kembali dan memberitahukan kalau terdakwa bersedia mencarikan narkotika jenis shabu dan transaksi akan dilakukan di kuburan depan SD yang terletak di Dusun Cengal Rt. 003 Rw. 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, mendengar informasi dari informan, saksi berserta Tim dan informan pergi ketempat yang sudah disepakati untuk melakukan transaksi dan sekitar pukul 22.30 Wib

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs



dating terdakwa dan langsung menemui saksi dan informan, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa memberi atau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya kepada informan dan oleh informan kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi, dan pada saat itu juga saksi merangkul terdakwa sambil berkata "Jangan Bergerak, POLISI" dan tidak beberapa lama kemudian datan Tim atau anggota Polres Sambas lainnya kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi jika dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena membeli dari seorang yang bernama HELDA als TETE Binti BAHTIAR dan RIO KUSNADI Bin JUNAIID;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi dengan kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi pencahaya lampu jalan dan pencahaya lampu dari kendaraan yang lewat;

- Bahwa saksi saat penangkapan menemukan

1. 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk "LA" warna putih;
3. 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
4. 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu);
5. 1 (satu) unit Hand Phone merk "ALDO" model F16 IMEI 1 : 358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah dengan nomor SIM Card 082156884256;
6. 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" type VIVO 1807 IMEI 1 : 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan nomor SIM Card 083143956066;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MX-KING KB 6537 PI No.Rangka : MH3UG0750KK027004 No. Mesin : G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi **FERIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas yang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di tepi jalan Dusun Cengal Rt 003 Rw 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KONG SIAU FONG Als APUNG Anak KONG SUI CHIN (Alm) ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KONG SIAU FONG Als APUNG Anak KONG SUI CHIN (Alm) karena terdakwa telah memiliki barang Narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa KONG SIAU FONG Als APUNG Anak KONG SUI CHIN (Alm) berawal dari informasi masyarakat, terdakwa sering mengedar narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, kemudian saksi Bersama TIM mendalami informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib melalui informan memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wib, informan atas perintah atau suruhan Tim pergi ke rumah kediaman terdakwa dengan terlebih dahulu diberi uang sebesar Rp. 100.000.- untuk dibelikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian informan tersebut kembali dan memberitahukan kalau terdakwa bersedia mencarikan narkotika jenis shabu dan transaksi akan dilakukan di kuburan depan SD yang terletak di Dusun Cengal Rt. 003 Rw. 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, mendengar informasi dari informan, saksi berserta Tim dan informan pergi ketempat yang sudah disepakati untuk melakukan transaksi dan sekitar pukul 22.30 Wib dating terdakwa dan langsung menemui saksi dan informan, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa memberi atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya kepada informan dan oleh informan kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi, dan pada saat itu juga saksi merangkul terdakwa sambil berkata "Jangan Bergerak, POLISI" dan tidak beberapa lama kemudian datan Tim atau anggota Polres



Sambas lainnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi jika dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena membeli dari seorang yang bernama HELDA als TETE Binti BAHTIAR dan RIO KUSNADI Bin JUNAIDI;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi dengan kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi pencahayaan lampu jalan dan pencahayaan lampu dari kendaraan yang lewat;

- Bahwa saksi saat penangkapan menemukan

1. 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk "LA" warna putih;
3. 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
4. 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu);
5. 1 (satu) unit Hand Phone merk "ALDO" model F16 IMEI 1 : 358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah dengan nomor SIM Card 082156884256;
6. 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" type VIVO 1807 IMEI 1 : 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan nomor SIM Card 083143956066;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MX-KING KB 6537 PI No.Rangka : MH3UG0750KK027004 No. Mesin : G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi RIO KUSNADI als RIO Bin JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) karena saksi yang menawarkan untuk dimiliki barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing bernilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi juga yang memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang bernilai Rp 200.000 (dua ratus



ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm);

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan sdri HELDA Als TETE Binti BAHTIAR yang beralamat Dsn. Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas didatangi KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berkata kepada "kak aku mau beli setengah" sambil memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 100.000 dan pecahan 12 lembar Rp 50.000), lalu isteri saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing bernialai Rp. 250.000, lalu saksi juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang bernilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa kemudian meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk "LA" warna putih, 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk "ALDO" model F16 IMEI 1 : 358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah dengan nomor SIM Card 082156884256, 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" type VIVO 1807 IMEI 1 : 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan nomor SIM Card 083143956066, 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MX-KING KB 6537 PI No.Rangka : MH3UG0750KK027004 No. Mesin : G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru milik terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi HELDA Als TETE Binti BAHTIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) karena saksi yang menawarkan untuk dimiliki barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing bernilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi juga yang memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang bernilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm);

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi HELDA Als TETE Binti BAHTIAR dan suami saksi RIO KUSNADI als RIO Bin JUNAIDI yang beralamat Dsn. Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas didatangi KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berkata kepada saksi *"kak aku mau beli setengah, karena ada yang mau beli"* sambil memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 100.000 dan pecahan 12 lembar Rp 50.000), lalu saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing bernialai Rp. 250.000, lalu saksi juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang bernilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa kemudian meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk "LA" warna putih, 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk "ALDO" model F16 IMEI 1 : 358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah dengan nomor SIM Card 082156884256, 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" type VIVO 1807 IMEI 1 : 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan nomor SIM Card 083143956066, 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MX-KING KB 6537 PI No.Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3UG0750KK027004 No. Mesin : G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru milik terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di tepi jalan Dusun Cengal Rt 003 Rw 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas terdakwa telah ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa terdakwa KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas oleh karena terdakwa telah memiliki barang Narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) berawal ketika terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa karena ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu oleh teman terdakwa tersebut terdakwa diberikan uang sebesar Rp 100.000, lalu sebelum terdakwa mencari Narkotika jenis sabu, terdakwa menemui Asmar yang juga ingin menitip untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 700.000, lalu terdakwa pergi kerumah RIO dan HELDA untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya setelah barang Narkotika jenis sabu di beli oleh terdakwa, terdakwa menghubungi kembali teman terdakwa yang ingin membeli Narkotika jenis sabu tersebut, dan janji untuk bertemu di tepi jalan Dusun Cengal Rt 003 Rw 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa memberi atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya kepada informan dan oleh informan kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi, dan pada saat itu juga saksi Eliyas merangkul terdakwa sambil berkata "Jangan Bergerak, POLISI" dan tidak beberapa lama kemudian datan Tim atau anggota Polres Sambas lainnya kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena membeli dari seorang yang bernama HELDA als TETE Binti BAHTIAR dan RIO KUSNADI Bin JUNAI DI;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa dengan kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi pencahayaan lampu jalan dan pencahayaan lampu dari kendaraan yang lewat;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) bungkus rokok merk "LA" warna putih, 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) unit Hand Phone merk "ALDO" model F16 IMEI 1 : 358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah dengan nomor SIM Card 082156884256, 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" type VIVO 1807 IMEI 1 : 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan nomor SIM Card 083143956066, 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MX-KING KB 6537 PI No.Rangka : MH3UG0750KK027004 No. Mesin : G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing bernilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang bernilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr RIO dan dan sdr HELDA Als TETE Binti BAHTIAR untuk dijual kembali kepada teman terdakwa;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan sdr HELDA Als TETE Binti BAHTIAR yang beralamat Dsn. Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas didatangi KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berkata kepada "kak aku mau beli setengah" sambil memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 100.000 dan pecahan 12 lembar Rp 50.000), lalu isteri saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing bernialai Rp. 250.000, lalu saksi juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang bernilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis shabu yang bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa kemudian meninggalkan rumah saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Surat nomor R/258/VI/RES.4.2/2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang bantuan pemeriksaan barang bukti diduga Narkoba secara Laboratories berupa 1 (satu) Paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu yang disita dari KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm);
- Surat Balai POM Pontianak tentang laporan hasil pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0502.K tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khlyatun P.SF., Apt yang kesimpulannya adalah bahwa terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yaitu yang diduga Narkoba jenis shabu positif mengandung Metamfetamin yang satu macam sampel tersebut disita dari Terdakwa KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk "LA" warna putih;
- 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) unit Hand Phone merk "ALDO" model F16 IMEI 1 : 358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah dengan nomor SIM Card 082156884256;
- 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" type VIVO 1807 IMEI 1 : 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan nomor SIM Card 083143956066;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MX-KING KB 6537 PI No.Rangka : MH3UG0750KK027004 No. Mesin : G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di tepi jalan Dusun Cengal Rt 003 Rw 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas terdakwa telah ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa benar terdakwa KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas oleh karena didapatkan terdakwa telah memiliki barang Narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar kronologi penangkapan terdakwa KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) berawal ketika terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa karena ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu oleh teman terdakwa tersebut terdakwa diberikan uang sebesar Rp 100.000, lalu sebelum terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu, terdakwa menemui Asmar yang juga ingin menitip untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 700.000, lalu terdakwa pergi kerumah RIO dan HELDA untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya setelah barang Narkotika jenis sabu di beli oleh terdakwa, terdakwa menghubungi kembali teman terdakwa yang ingin membeli Narkotika jenis sabu tersebut, dan janji untuk bertemu di tepi jalan Dusun Cengal Rt 003 Rw 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa memberi atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya kepada informan dan oleh informan kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi, dan pada saat itu juga saksi Eliyas merangkul terdakwa sambil berkata "Jangan Bergerak, POLISI" dan tidak beberapa lama kemudian datang Tim atau anggota Polres Sambas lainnya kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membeli barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing bernilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang bernilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr RIO dan dan sdri HELDA Als TETE Binti BAHTIAR untuk dimiliki kepada teman terdakwa;

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang di rumah RIO dan sdri HELDA Als TETE Binti BAHTIAR yang beralamat Dsn. Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berkata kepada "kak aku mau beli setengah" sambil memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 100.000 dan pecahan 12 lembar Rp 50.000), lalu Helda menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing bernilai Rp. 250.000, lalu saksi juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang bernilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa kemudian meninggalkan rumah Rio dan helda untuk menjual sabu tersebut kepada temannya;

- Bahwa benar penangkapan yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa dengan kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi pencahaya lampu jalan dan pencahaya lampu dari kendaraan yang lewat;

- Bahwa benar dari penangkapan dan pengledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) bungkus rokok merk "LA" warna putih, 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) unit Hand Phone merk "ALDO" model F16 IMEI 1 : 358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah dengan nomor SIM Card 082156884256, 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" type VIVO 1807 IMEI 1 : 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan nomor SIM Card 083143956066, 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MX-KING KB 6537 PI No.Rangka : MH3UG0750KK027004 No. Mesin : G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang sama terminology dengan kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang bahwa dalam perkara ini “Setiap orang” dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur barang siapa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan dilakukan yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari unsur “Setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan majelis hakim berpendapat dimana bertanggungjawab berarti mampu atau sadar dengan menggunakan akal sehat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengetahui akibat atas perbuatan yang dilakukan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas satu orang yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengaku bernama KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Yang Tanpa Haka tau melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terbuktilah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah Undang-undang tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van tyoelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin



penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagai mana dipertimbangan dibawah ini

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman narkoba golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menurut kamus besar bahasa Indonesia penerbit Balai Pustaka arti kata “memiliki” adalah mempunyai, sedangkan kata “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sedangkan kata “menguasai” mempunyai arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan kata “menyediakan” mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan faktafakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pengertian narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. tidak digunakan untuk terapi, Contoh : heroin , kokain , ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis di atas diketahui bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0502.K tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khlyatun P.SF., Apt, butiran kristal putih yang berhasil disita dari terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 terdakwa menerima pesanan dari seseorang yang akan membeli Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa dan janji bertemu di tepi jalan Dusun Cengal Rt 003 Rw 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas lalu oleh teman terdakwa tersebut terdakwa diberikan uang sebesar Rp 100.000, lalu sebelum terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu, terdakwa menemui Asmar yang juga ingin menitip untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu sebesar

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000, lalu terdakwa pergi kerumah RIO dan HELDA untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya setelah barang Narkotika jenis sabu di beli oleh terdakwa, terdakwa menghubungi kembali teman terdakwa tersebut, dan bertemu di tepi jalan Dusun Cengal Rt 003 Rw 002 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas kemudian terdakwa memiliki dan memberi atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya kepada orang yang ingin membeli tersebut, namun sebelum diterima ternyata orang tersebut adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas yang sedang menyamar untuk membeli dan pada saat itu juga terdakwa dirangkul oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas sambil berkata "Jangan Bergerak, POLISI" dan tidak beberapa lama kemudian datang Tim atau anggota Polres Sambas lainnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa telah ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas, karena didapatkan terdakwa telah memiliki barang Narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang di rumah RIO dan sdri HELDA Als TETE Binti BAHTIAR yang beralamat Dsn. Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dimilikinya dengan berkata kepada "kak aku mau beli setengah" sambil memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 100.000 dan pecahan 12 lembar Rp 50.000), lalu Helda menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing bernilai Rp. 250.000, lalu saksi juga memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang bernilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa kemudian meninggalkan rumah Rio dan helda;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk "LA" warna putih, 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) unit Hand Phone merk "ALDO" model F16 IMEI 1 : 358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah dengan nomor SIM Card 082156884256, 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" type VIVO 1807 IMEI 1 : 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan nomor SIM Card 083143956066, 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX-KING KB 6537 PI No.Rangka : MH3UG0750KK027004 No. Mesin : G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru yang kesemuanya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Kong Siau Fong als Apung anak Cong Shui Chin telah sengaja memiliki Narkotika Jenis Sabu sebanyak satu klip untuk diberikan ke Asmar (DPO) dan kepada calon pembeli (Polisi yang menyamar menjadi pembeli) sebanyak satu klip dengan harga Rp.100.000,00 dan terdakwa Kong Siau Fong als Apung anak Cong Shui Chin telah membeli dari kepada Rio dan Helda dan telah menerimanya dalam kekuasaan terdakwa Kong Siau Fong als Apung anak Cong Shui Chin dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya narkotika golongan 1 tersebut berada dalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, dan dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu, sehingga dengan demikian maka unsur ke 2 dari pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hingga telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta meniadakan pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mem-pertanggung

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs



jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar di putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KON SIAU FONG Alias APUNG Anak CONG SUI CHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I"*;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk "LA" warna putih;
 - 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk "ALDO" model F16 IMEI 1 : 358743070177699 IMEI 2 : 358743070177707 warna merah dengan nomor SIM Card 082156884256;
 - 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" type VIVO 1807 IMEI 1 : 867469041802991 IMEI 2 : 867469041802983 warna biru dengan nomor SIM Card 083143956066;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type MX-KING KB 6537 PI No.Rangka : MH3UG0750KK027004 No. Mesin : G3E6E-0507018 warna hitam kombinasi biru;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara An. RIO KUSNADI als RIO bin JUNAIDI (Alm) DKK;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)